



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RISKE WANDI**, tempat tanggal lahir, Tapus/ 03-03-1985, umur, ± 33 tahun, suku Koto, pekerjaan Pedagang, alamat Batang Haluan Jorong Simpang Ampek Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I (satu)**;
2. **ALJUPRI**, tempat tanggal lahir, Tapus/15-01-1993, umur, + 25 tahun, Suku Koto, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Tapus Selatan Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, adalah selaku anggota kaum, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II (Dua)**;
3. **RAFNIWAR**, tempat tanggal lahir, Alahan Mati/14-03-1956, umur, + 62 tahun, Suku Koto, pekerjaan Pedagang, alamat, Tapus Selatan Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, adalah selaku anggota kaum, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III (Tiga)**;
4. **RATNAWATI**, tempat tanggal lahir, Tapus/11-03-1966, umur, + 52 tahun, Suku Koto, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat, Tapus Selatan Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, adalah selaku anggota kaum, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV (Empat)**;

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

1. **HELMEN**, Umur, ± 65 Tahun, suku Caniago, pekerjaan Tani, alamat Jorong Bukit Malintang Kenagarian Alahan Mati Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I (Satu)**;
2. **ERWIN**, Umur, ± 49 Tahun, suku Caniago, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Melayu Kenagarian Limo Koto Kumpulan Kecamatan

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6Pdt.G/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II (Dua);**

3. **YONI NEMERI**, Umur, \pm 47 Tahun, suku Caniago, pekerjaan Pedagang, alamat Pasar Kecil Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III (Tiga);**

4. **ZAINUL ADNI**, Umur, \pm 39 Tahun, suku Caniago, pekerjaan Tani, alamat Kampung Lereng Jorong Pasar Alahan Mati Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV (Empat);**

5. **OKTAVERI**, Umur, \pm 34 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Pasar Kecil Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V (Lima);**

6. **IRMA YASLAILI**, Umur, \pm 54 Tahun, suku Caniago, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Ujung Padang Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI (Enam);**

7. **YEFLI**, Umur, \pm 46 Tahun, suku Caniago, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Ujung Padang Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII (Tujuh);**

8. **OSMA YETI**, Umur, \pm 43 Tahun, suku Caniago, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Ujung Padang Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII (Delapan);**

Telah membaca pula surat permohonan Penggugat —Penggugat perihal pencabutan gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Lbs, tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses jawaban dari para Tergugat, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada para Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6Pdt.G/2018/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dalam register perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Lbs, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/ PN.Lbs., dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh kami R HEDDY BELLYANDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ERISMAYATI, S.E, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya dan dihadiri para Tergugat dan Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H

R HEDDY BELLYANDI, S.H.,M.H.

WHISNU SURYADI, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6Pdt.G/2018/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERISMAYATI, S.E.,

Perincian biaya: Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 1.059.000,-
PNBP penyerahan akta oleh jurusita	: Rp. 5.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 1.180.000,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)